



KEPUTUSAN CAMAT BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : /KEP /KEC.BI/ /2022
TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
PADA KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023**

CAMAT BUKIT INTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang telah disusun dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah kota dan satuan kerja pemerintah daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Bukit Intan Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program pada Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang - Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor :

13. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejianjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur

Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 57).

18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 29)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : .

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Pada Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum lampiran lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Program Pada Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum lampiran lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : Januari 2022

CAMAT BUKIT INTAN

YANSYAH TRI DARMAWAN PUTRA, S.STP
NIP. 197601101996021003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG

Nomor : / /SK/KEC.B.I/IX/2022

Tanggal : September 2021

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR	RUMUSAN/FORMULA	SATUAN	TARGET				
						Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Bukit Intan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total Nilai Persepsi dibagi nilai unsur dikali nilai variabel	Angka	3	3.1			
			Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu	Total Nilai Persepsi Dibagikan Nilai Unsur Dikalikan Nilai Variabel	%	80%	85%			
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Lembaga kemasyarakatan yang aktif dibagi lembaga kemasyarakatan yang ada dikali 100 Persen	%	70%	80%			
			Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Keluhan yang terdata dikalikan 100 persen	%	70%	80%			
	Meningkatnya Jumlah Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti		Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Keluhan yang terdata dikalikan 100 persen	%			80%	85%	90%

CAMAT BUKIT INTAN

YANSYA TRI DARMAWAN PUTRA, S.STP
NIP. 197601101996021003

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

NO.	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator program	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja Program				
						Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan dilingkungan Kecamatan Bukit Intan	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun di Kalikan 100 Persen	Persen	100%	100%			
			Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu	Total Nilai Persepsi Dibagikan Nilai Unsur Dikalikan Nilai Variabel	Angka	100%	100%			
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Lembaga kemasyarakatan yang aktif dibagi lembaga kemasyarakatan yang ada dikali 100%	Persen	100%	100%			
			Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Keluhan yang terdata dikalikan 100 persen	Persen	100%	100%			
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dikali 100%						
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Kebutuhan Sarana dan prasarana Aparatur dibagi jumlah aparatur dikali 100%	Persen	100%	100%			
4.	Program peningkatan disiplin aparatur		Persentase tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	Jumlah Kehadiran PNS dalam 1 tahun dibagi jumlah PNS dikali 100 Persen	Persen	100%	-			
5.	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat		Jumlah masy. yang ikut berpartisipasi dalam Kegiatan Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang ikut berpartisipasi dibagi dengan Jumlah Undangan dikali 100 Persen	Persen	100%	-			
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Kebutuhan Kapsitas Aparatur dikali 100 Persen	Persen	100%	100%			
7.	Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan		jumlah program peningkatan kinerja aparat kelurahan	Jumlah Kinerja Aparat Kelurahan di kali 100 Persen	Persen	100%	-			
8.	Program Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat		Jumlah lomba dan pembinaan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kelurahan	Jumlah Lomba dan Pembinaan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Lomba dan Pembinaan yang dijadwalkan dikali 100 Persen	Persen	100%	-			
9.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Total Nilai Persepsi Dibagikan Nilai Unsur Dikalikan Nilai Variabel	Persen	100%	100%			
10.	Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Hubungan Kemasyarakatan	Jumlah Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat dikali 100 persen	Persen	100%	-				
11.	Program Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Jumlah Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan kepada masyarakat dikali 100 Persen	Persen	100%	-				
12.	Program Penyusunan Database Hasil-hasil Pembangunan	Persentase Penyusunan Database Hasil-hasil Pembangunan	Jumlah database hasil-hasil pembangunan dibagi jumlah yang telah direncanakan dikali 100 Persen	Persen	100%	-				

CAMAT BUKIT INTAN

YANSYA TRI DARMAWAN PUTRA, S.STP
NIP. 197601101996021003

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan				
						Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan	jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terpenuhinya penyampaian laporan Keuangan perangkat daerah tepat waktu	Persentase laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terwujudnya ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya dibagi jumlah aparatur yang ada dikali 100%	Persen			100%	100%	100%
		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tertangani dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terpenuhinya kebutuhan Penunjang administrasi perkantoran perangkat daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi sarana dan prasana yang ada dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terpenuhinya Lembaga Masyarakat yang aktif	Persentase Lembaga masyarakat yang aktif	Jumlah Lembaga masyarakat yang aktif dibagi jumlah Lembaga Masyarakat yang ada dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terselenggaranya Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Rapat Koordinasi di Kecamatan Bukit Intan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terlaksananya Pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Bukit Intan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Urusan Pemerintahan dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terpenuhinya Lembaga Masyarakat yang aktif di Kelurahan Pasir Putih	Persentase Lembaga masyarakat yang aktif di Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Lembaga masyarakat yang aktif di Kelurahan Pasir Putih dibagi dengan Jumlah Lembaga Masyarakat yang ada dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan				
						Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kelurahan Sinar Bulan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kelurahan Sinar bulan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif di bagi dengan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kelurahan Temberan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kelurahan Temberan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif di bagi dengan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kelurahan Semabung Lama	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kelurahan Semabung Lama	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif di bagi dengan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kelurahan Air Mawar	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kelurahan Air Mawar	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif di bagi dengan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kelurahan Bacang	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kelurahan Bacang	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif di bagi dengan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kelurahan Air Itam	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kelurahan Air Itam	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif di bagi dengan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya sarana dan Prasarana publik yang terbangun	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	Persen			100%	100%	100%
		Meningkatnya sarana dan Prasarana publik yang terbangun dikelurahan Pasir Putih	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kelurahan Pasir putih	Jumlah Sarana dan prasarana publik yang terbangun dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Meningkatnya sarana dan Prasarana publik yang terbangun dikelurahan Sinar Bulan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah Sarana dan prasarana publik yang terbangun dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Meningkatnya sarana dan Prasarana publik yang terbangun dikelurahan Temberan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kelurahan Temberan	Jumlah Sarana dan prasarana publik yang terbangun dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Meningkatnya sarana dan Prasarana publik yang terbangun dikelurahan Semabung Lama	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kelurahan Semabung Lama	Jumlah Sarana dan prasarana publik yang terbangun dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Meningkatnya sarana dan Prasarana publik yang terbangun dikelurahan Air Mawar	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kelurahan Air Mawar	Jumlah Sarana dan prasarana publik yang terbangun dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan				
						Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya sarana dan Prasarana publik yang terbangun dikelurahan Bacang	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kelurahan Bacang	Jumlah Sarana dan prasarana publik yang terbangun dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Meningkatnya sarana dan Prasarana publik yang terbangun dikelurahan Air Itam	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kelurahan Air Itam	Jumlah Sarana dan prasarana publik yang terbangun dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keluhan masyarakat yang dilaporkan dibagi 100%	Persen			100%	100%	100%
		Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Pasir Putih	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan pasir putih yang terlaksana	Jumlah Masyarakat yang aktif dibagi jumlah masyarakat yang di undang dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Sinar Bulan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Sinar Bulan yang terlaksana	Jumlah Masyarakat yang aktif dibagi jumlah masyarakat yang di undang dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Temberan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Temberan yang terlaksana	Jumlah Masyarakat yang aktif dibagi jumlah masyarakat yang di undang dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Semabung Lama	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Semabung Lama yang terlaksana	Jumlah Masyarakat yang aktif dibagi jumlah masyarakat yang di undang dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Air Mawar	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Air Mawar yang terlaksana	Jumlah Masyarakat yang aktif dibagi jumlah masyarakat yang di undang dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Bacang	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Bacang yang terlaksana	Jumlah Masyarakat yang aktif dibagi jumlah masyarakat yang di undang dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
		Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Air Itam	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Air Itam yang terlaksana	Jumlah Masyarakat yang aktif dibagi jumlah masyarakat yang di undang dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan	Jumlah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan dikali 100 Persen	Persen			100%	100%	100%

CAMAT BUKIT INTAN

YANSYA TRI DARMAWAN PUTRA, S.STP
NIP. 197601101996021003